

**FLYPAPER EFFECT PADA PENGARUH DANA PERIMBANGAN,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH  
(Studi Pada Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten  
Periode 2014-2019)**

**Sefti Marici**

*Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa  
E mail: septimarici88@gmail.com*

**Elvin Bastian**

*Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa  
E mail: elvinbas69@gmail.com*

**Muhammad Taqi**

*Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tritayasa  
E mail: muhamad.taqi@yahoo.com*

**Abstract**

*This study aims to determine the flypaper effect on the effect of balancing funds, local revenue and financing surplus on regional expenditure in Lebak and Pandeglang Regencies Banten Province. The method of research analysis used in this research is the descriptive method. The population and sample in this study were Lebak and Pandeglang Regencies in Banten Province using the saturated sample method in the 2014-2019 period. The data used is secondary data collected by documentation technique. The ordinary least square (OLS) analysis indicates that general allocation funds, specific allocation funds, and profit-sharing funds) have a positive influence on the dependent variables. Meanwhile, local revenue dan financing surplus does not have such an effect. This study also shows a flypaper effect on regional expenditure.*

**Keywords:** *Flypaper effect, balancing fund, local revenue, financing surplus, regional expenditure*

**PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan banyak kewenangan kepada Daerah. Kewenangan tersebut didukung oleh kemampuan sumber daya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang merupakan sub-sistem dari sistem Pemerintahan Daerah. Dukungan dan keberadaan perimbangan keuangan tersebut dititik-beratkan pada pendapatan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sehingga pemerintah dapat lebih berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan serta memaksimalkan potensi-potensi penerimaan yang ada.

Pendapatan lain-lain dari sumber penerimaan daerah merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian. Menyangkut Belanja Daerah yang merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (sumber). Kedua pos tersebut akan nampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kenyataannya, belanja merupakan bagian tak terpisahkan

dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah adalah faktor kunci keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dua peran utamanya, diantaranya memberikan pelayanan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah agar memberikan kepada daerah kewenangan yang seluas-luasnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Edison (2016) dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah harus berusaha agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.

Menurut Rahmawati (2010) kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan juga berperan penting untuk meningkatkan Belanja Daerah. Karena semakin besar pendapatan asli daerah, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima kabupaten. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh Pemerintah Pusat akan lebih besar untuk meningkatkan potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.

Alokasi Dana Perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, seharusnya menggali basis pajak lokal secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus menerus, maka akan menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah merespon Belanja Daerahnya lebih banyak berasal dari Dana Perimbangan daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect*. *Flypaper effect* itu sendiri merupakan respon yang asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Fenomena *flypaper effect* diduga kuat terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Fenomena tersebut didasari oleh masih dominannya penggunaan dana transfer untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan kontribusi yang berbeda-beda.

Dalam hal penganggaran tentunya bisa terjadi selisih antara pendapatan dan Belanja Daerah penyebabnya bisa sangat beragam, tetapi surplus atau defisit daerah yang timbul tersebut tentunya perlu disikapi oleh daerah dengan kebijakan pembiayaan daerah. Bila terjadi surplus maka daerah harus menganggarkan untuk pengeluaran pembiayaan tertentu semisal untuk investasi atau dapat juga dengan mengoptimalkan dana tersebut untuk mendanai belanja kegiatan yang telah direncanakan. Akan tetapi bila terjadi defisit maka daerah perlu mencari alternatif pembiayaan yang bisa berupa pinjaman daerah, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau melakukan penghematan anggaran dengan melakukan pengurangan kegiatan yang tidak perlu dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, pasal 1 menyatakan bahwa SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit

anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang terbentuk setahun sebelum adanya otonomi daerah diharapkan dapat lebih mampu berinovasi serta mengeksplorasi sumber-sumber alam yang terkandung di wilayahnya. Lambat laun ketergantungan kepada pusat dapat dihilangkan seiring dengan adanya penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan dalam rencana peningkatan kemampuan daerah dari segi keuangan agar tidak harus selalu bergantung pada Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini tertarik mengkaji lebih dalam mengenai *flypaper effect* pada pengujian pengaruh Dana Perimbangan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Meskipun Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagai salah satu dari 183 kabupaten tertinggal, alasan dipilihnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak ingin mencermati masalah dari Belanja Daerah di kabupaten itu sendiri.

Selain itu, hasil observasi pra penelitian juga menunjukkan beberapa fenomena *flypaper effect* pada keuangan Pemerintah Daerah, yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja setiap tahunnya, adanya ketergantungan yang besar terhadap pemerintah provinsi dan pusat yang tercermin dari perbedaan yang mencolok antara pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah provinsi dan pusat dengan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Belanja Daerah di Kabupaten Pandeglang masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga dana yang tersedia untuk alokasi belanja pembangunan menjadi terbatas. Belanja Daerah belum mampu menggerakkan ekonomi lokal dan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan *output* perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Pengeluaran Belanja Daerah belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik.

Sedangkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Lebak masih tinggi ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan, meskipun adanya peningkatan pendapatan PAD melalui sektor pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta bantuan keuangan provinsi. Walaupun belum semua pelayanan publik sesuai harapan masyarakat dan terlepas dari daerah tertinggal.

Penelitian ini mengembangkan analisis berdasarkan penjelasan teori agensi (*Agency Theory*). Pada sektor pemerintahan, teori agensi menjelaskan adanya hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih atau rakyat. Hubungan agensi terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai *agen* dan para pemilih (masyarakat) sebagai prinsipal. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan kesejahteraan rakyat.

Inkonsistensi berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan perlunya penelitian kembali pada lokasi dan subyek penelitian yang berbeda untuk dapat menemukan hasil yang lebih akurat terkait *flypaper effect* pada pengujian pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian apakah terjadi *flypaper effect* pada pengujian pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut perlu diteliti untuk mengetahui yang terjadi ketika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil lebih besar dari Pendapatan Asli Daerahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan dilakukan pada Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Variabel yang digunakan hanya berfokus pada sumber pendapatan daerah Dana Perimbangan (DAK, DAU, DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu 6 tahun yang dimulai pada tahun 2014-2019.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen, dalam hal ini yaitu masyarakat. Sedangkan agen adalah pihak yang mengerjakan perintah dari prinsipal, yaitu politisi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta entitas-entitas yang diberikan tanggungjawab pengelola keuangan negara.

Teori agensi menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak yaitu prinsipal membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain yaitu agen agar agen melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi. Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Pusat dipandang sebagai prinsipal dan Pemerintah Daerah sebagai agen, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara prinsipal-agen.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah merupakan semua beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Linawati et, al 2019). Ada beberapa kelompok belanja dibagi menurut jenis-jenisnya:

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

*Flypaper effect* menurut Jatmiko et al., (2018) secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatannya sendiri.

Henley et.al., 2004 mengidentifikasi beberapa tujuan Pemerintah Pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada Pemerintah Daerah, yaitu: a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*); b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; d) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah.

Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang

dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke Pemerintah Daerah. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Alokasi Dana Bagi Hasil pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dana Bagi Hasil sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Alokasi Dana Bagi Hasil sumber daya alam dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2012) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran Belanja Daerah. Defisit terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran Belanja Daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: (a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), (b) pencairan dana cadangan, (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) penerimaan pinjaman daerah, (e) penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan (f) penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: (a) pembentukan dana cadangan, (b) penerimaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, (c) pembayaran pokok utang, dan (d) pemberian pinjaman daerah.

Undang-Undang Nomor 71 tahun 2012 menjelaskan bahwa SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama satu

periode laporan SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat Belanja Daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika Belanja Daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika Belanja Daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka bisa terjadi (SILPA)

Hasil penelitian terdahulu menemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Kartika, Suzana et al. (2015) dan Solikin et al. (2016) menyatakan PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar di dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, telah terjadi *flypaper effect* pada belanja di daerah di Provinsi Banten sebagai berikut:

### **H1: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.**

Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk sarana pemerataan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah akan dijadikan tolak ukur kemandirian daerah semakin kecil dan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat nilai Pemerintah Daerah tersebut, disebabkan peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih didominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum ditunjukkan untuk Belanja Pemerintah Daerah, salah satunya untuk belanja modal, dan tidak jauh beda dari peran Pendapatan Asli Daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengalokasian DAU di daerah tertentu didasarkan pada besar/kecil suatu celah fiskal (*fiscal gap*) yang terdapat di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), daerah dengan potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Semakin besar kebutuhan fiskal suatu daerah, maka Belanja Daerah di daerah tersebut akan semakin besar pula (Nurdini dkk, 2014). Apabila terjadi peningkatan terhadap jumlah alokasi dana DAU, maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ikut meningkat (Jolianis, 2014).

Dalam penelitian terdahulu, Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2018), Jolianis (2014), Kusumadewi dan Rahman (2007), Iskandar (2012), Amalia, dkk (2015) menyatakan bahwa hubungan antara DAU terhadap Belanja Daerah adalah berpengaruh positif.

### **H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi (transfer dana) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Provinsi/Kabupaten tertentu yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan prioritas nasional, tertuang di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan.

Menurut Amalia et al. (2015) DAK merupakan salah satu bagian dari dana transfer yang nilainya relatif lebih kecil serta hanya dapat digunakan dalam hal mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. DAK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana publik yang belum mencapai

standar tertentu, atau berguna untuk mempercepat pembangunan di suatu daerah. Hal tersebut memiliki arti bahwa DAK sebagai salah satu bagian dari pendapatan daerah diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran Belanja Daerah yang bersifat lebih spesifik. Salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran:

Usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak, dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Artinya, DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik (Kuncora et al., 2011). Hal ini disebabkan karena nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain, yang berarti tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan di luar ketentuan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Nahlia (2018) menyimpulkan bahwa DAK secara signifikan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah akan meningkat ketika DAK yang dialokasikan juga meningkat.

### **H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah.**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dari transfer tanpa syarat (*unconditional grant*) yang ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Kemampuan fiskal merupakan isu penting dan strategis, karena di masa mendatang Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi bahkan melepaskan ketergantungannya secara finansial kepada Pemerintah Pusat.

Wandira (2018) menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah, dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Dana Bagi Hasil (DBH) salah satu penerimaan daerah yang dananya bersumber dari pajak dan sumber daya alam, besarnya DBH tergantung pada kontribusi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan sumber daya alamnya. Adapun DBH yang diterima Pemerintah Daerah memiliki persentase penerimaan yang lebih besar dibandingkan Pemerintah Pusat. DBH nantinya akan digunakan oleh setiap daerah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang direalisasikan melalui Belanja Daerah. Jadi, semakin besar DBH maka akan semakin besar pula Belanja Daerahnya (Nurdini dkk, 2014). Penelitian terdahulu oleh Nurdini (2014) dan Wandira (2018) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

### **H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan memicu, mencerminkan serta kecukupan dalam membiayai Belanja Daerah. Semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggung beban dan membiayai kewajiban Belanja Daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, sangat membantu dalam Belanja Pemerintah Daerah terutama dalam pembangunan daerah menjadi lebih baik serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Iskandar (2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan berpengaruh positif pada belanja publik sehingga pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan

menyebabkan peningkatan pertumbuhan Belanja Daerah. Hipotesis yang dikemukakan oleh Maimunah dan Akbar (2008) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak) akan memberi pengaruh terhadap pengeluaran anggaran Belanja Pemerintah Daerah, atau yang lebih dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki pengeluaran untuk alokasi Belanja Daerah yang tinggi pula (Jolianis, 2014). Semakin tinggi PAD yang diperoleh oleh daerah tersebut, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada Pemerintah Pusat (Nurdini, 2014).

#### **H5: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.**

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan *netto* yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka adanya pembiayaan *netto* setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negatif berarti bahwa pembiayaan *netto* belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan. SILPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja dan SILPA yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan (Andalia, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprizay dan Danayati (2018) juga menemukan bahwa SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dari penjelasan teori-teori dan penelitian sebelumnya menunjukkan SILPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja.

#### **H6: Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah.**


Fenomena *flypaper effect* terjadi saat Pemerintah Daerah memberikan respon dengan melakukan Belanja Daerah semakin banyak atau terlalu boros dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menghabiskan Dana Perimbangan yang diperolehnya untuk mencukupi kegiatan-kegiatan di daerahnya. Hal ini dapat didasarkan oleh anggapan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Pusat tidak memberikan syarat tertentu dalam penggunaan DAU, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan untuk melakukan Belanja Daerah yang bersumber dari DAU. Dengan semakin besarnya Belanja Daerah yang berasal dari DAU dibandingkan dari PAD, maka mendorong terjadinya *flypaper effect*.

*Flypaper effect* menurut Iskandar (2018) adalah suatu keadaan dimana stimulus terhadap Belanja Daerah yang disebabkan oleh perubahan dana transfer dari Pemerintah Pusat lebih besar daripada stimulus yang disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerahnya. Nurdini dkk. (2014) menyatakan apabila PAD memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Daerah dibanding pengaruh yang diberikan oleh Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap Belanja Daerah dinamakan *flypaper effect*. Sementara hal tersebut bertentangan dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat (Iskandar, 2018).

Menurut Jatmiko (2016) terjadinya *flypaper effect* mencerminkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah belum mandiri. Hasil penelitian Santi et al., (2017), bahwa terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah di beberapa kota dan kabupaten yang ditunjukkan dari nilai koefisien DAU lebih besar daripada PAD, sedangkan dari DAK hanya diterima di kabupaten/kota tertentu yang membutuhkan pembangunan infrastruktur yang tinggi. Kartika et al. (2015) menemukan adanya *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2008- 2012.

Kemudian untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, peneliti menyusun model penelitian yang disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



Sumber: Masaki et, all. (2018) dan Ansori & Muthmaina et,all. (2018).

### METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sumber data penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014-2019 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Populasi yang digunakan adalah Kabupaten Lebak dan Pandeglang periode 2014-2019. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabuapten Pandeglang dan Lebak adalah kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pandeglang dan Lebak di Provinsi Banten yang relatif masih rendah, yang menunjukkan kabupaten perlu berupaya lebih keras menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampel jenuh, dimana semua populasi di gunakan sebagai sampel penelitian, sampel tersebut adalah:

1. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) setiap tahun.
2. Pemerintah Daerah memiliki data lengkap lainnya yang terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan.
3. Proses pemilihan titik jenuh sampel penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

**Tabel 1**  
**Pengamatan Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten Pandeglang dan Lebak	2
2	Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Setiap Tahun. 2014 – 2019	6
3	Jumlah Total Data Pengamatan Sampel Penelitian	12

Sumber: data diolah dari [www.pandeglangkab.go.id](http://www.pandeglangkab.go.id) dan [www.lebakkab.go.id](http://www.lebakkab.go.id) (2020).

Variabel operasional dimaknai sebagai variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti dalam setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen: Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah merupakan semua Kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 17 Tahun 2003).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: Belanja Daerah = Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung (UU No. 17 tahun 2003).	Rasio
Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (X1)	Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Abdullah dan Halim, 2003).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar dimana, Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal (UU Nomor 33 tahun 2004).	Rasio
Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana Alokasi Khusus adalah alokasi (Transfer Dana) dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kab/Kota tertentu yang ditunjuk untuk membiayai kegiatan khusus dan disesuaikan dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: KKD = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah Dimana, Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR) Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD (UU Nomor 33 Tahun 2004).	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen: Dana Bagi Hasil (X3)	Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: DBH=DBH Pajak+ DBH Bukan Pajak (UU Nomor 33 Tahun 2004).	Rasio
Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (X4)	PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah, PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)	Rasio
Variabel Independen: SILPA (X5)	SILPA adalah selisih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode laporan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: SILPA = Jumlah SILPA pada Laporan Realisasi APBD (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	Rasio
Variabel Independen: <i>Flypaper effect</i> (X6)	Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut <i>flypaper effect</i> (Subekan dan Azwar, 2006).	Variabel ini diukur dengan rumus berikut: Belanja Daerah = PAD + DAU (Subekan dan Azwar, 2006).	Rasio

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2013:426). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi nilai koefisien regresi variabel dalam model penelitian, yakni Belanja Daerah (variabel Y), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, selisih pembiayaan anggaran (variabel X), dimana nilai koefisien regresi variabel tersebut menjadi dasar disusunnya persamaan matematis model penelitian. Selain itu, analisis regresi linear juga digunakan untuk mengetahui nilai  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi dari setiap variabel penelitian sebagai dasar dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian. Persamaan matematis model regresi linear pada model 1 diuraikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \dots + e$$

$$BD = \alpha + \beta_1DAU + \beta_2DAK + \beta_3DBH + \beta_4PAD + \beta_5SILPA + e$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

PAD = Pendapatan Asli Daerah

SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi dari variabel bebas

$e$  = *Error*.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t (uji parsial). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetap dan mengetahui apakah variabel moderator dapat memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap. Hipotesis penelitian yang akan diuji dengan menggunakan uji t (uji parsial) terdiri dari hipotesis pertama ( $H_1$ ), hipotesis kedua ( $H_2$ ), hipotesis ketiga ( $H_3$ ), hipotesis keempat ( $H_4$ ), hipotesis kelima ( $H_5$ ), hipotesis keenam ( $H_6$ ). Pengambilan keputusan pengujian hipotesis didasarkan kepada kriteria sebagai berikut. Jika  $Sig \geq \alpha$  (0.05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetap. Jika  $Sig \leq \alpha$  (0.05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetap.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif pada penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian yang terkumpul pada tiap variabel. Penyajian data deskriptif dapat berupa tabel, grafik, perhitungan frekuensi, prosentase, *modus*, *median*, *mean* dan lain sebagainya (Sugiyono, 2013:206). Hasil statistik deskriptif variabel dalam model penelitian disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
DAU	12	1056255,252	1457285,656	1153642,000	117604,512
DAK	12	104216,110	688397,344	359718,742	196979,559
DBH	12	53758,565	79490,650	66926,613	8087,595
PAD	12	133616,950	467474,538	308606,075	120037,900
SILPA	12	29145,288	288333,857	153904,275	100755,778
BD	12	1823383,363	2978500,413	2353888,003	360401,755

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 3 di atas statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata) dan standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang memberikan informasi sebagaimana data menyebar. Nilai ukuran penyebaran yang besar menunjukkan bahwa data sangat bervariasi, sedangkan ukuran penyebaran yang kecil menunjukkan bahwa data lebih homogen.

Jumlah data statistik yang digunakan dalam penelitian ini sebesar (N) 12 data statistik yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Variabel independen pertama penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian ini diukur dari jumlah celah fiskal dan alokasi dasar. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp.1.056.255.252.432,00 dan nilai maksimum sebesar Rp.1.457.285.656.000,00 dimana nilai minimum itu dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang tahun 2016 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang tahun 2019. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.153.642.000.957,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 117.604.512.351.347,00

Variabel independen berikutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diukur menggunakan jumlah penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai daerah. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 104.216.110.000,00 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 688.397.344.320,00. Nilai minimum itu dimiliki oleh Kabupaten Lebak tahun 2014 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Lebak tahun 2016. Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 359.718.742.505,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 196.979.559.760,00.

Variabel independen selanjutnya penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diukur menggunakan jumlah Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 53.758.565.435,00 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 79.490.650.082,00. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Lebak tahun 2014 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang tahun 2017. Nilai rata-rata Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 66.926.613.195,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 8.087.595.495,00.

Variabel independen berikutnya penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini yang diukur dari jumlah pajak daerah ditambah retribusi daerah ditambah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditambah lain-lain PAD yang sah. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 133.616.950.725,00 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 467.474.538.181,00. Nilai minimum itu dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang tahun 2014 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Lebak tahun 2017. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 308.606.075.976,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 120.037.900.465,00.

Variabel independen berikutnya penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam penelitian ini diukur dari jumlah celah fiskal dan alokasi dasar. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai minimum sebesar Rp.29.145.288.860,00 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 288.333.857.839,00. Nilai minimum itu dimiliki oleh Kabupaten Lebak tahun 2016 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang tahun 2015. Nilai rata-rata adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 153.904.275.151,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 100.755.778.252,00.

Variabel dependen penelitian ini adalah Belanja Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diketahui bahwa Belanja Daerah dalam penelitian ini diukur dari jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp.1.823.383.363.021,00 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 2.978.500.413.350,00. Nilai minimum itu dimiliki oleh Kabupaten Lebak tahun 2014 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang tahun 2019. Nilai

rata-rata adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 2.353.888.003.380,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 360.401.755.438,00.

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data penelitian untuk dapat dilanjutkan ke tahap analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Hasil uji normalitas pada tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (1-tailed)* sebesar 0,100 di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan alat uji *corellation matrix*, diketahui nilai *variance inflation factors* (VIF) pada variabel DAU sebesar 1,765, variabel DAK sebesar 1,476 variabel DBH sebesar 1,672, variabel PAD sebesar 1,692, variabel SILPA sebesar 1,560. Jika nilai VIF tiap variabel berada diantara nilai 1 – 10, maka model penelitian dinyatakan terhindar atau bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin Watson* (DW) *test* menunjukkan nilai DW terletak diantara kategori penilaian  $dL < DW < dU$  atau  $1,337 (dL) < 1,656 (DW) < 1,995 (dU)$ . Signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,065 yang berarti nilai Runs Test berada di atas 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

Hasil Uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,897. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 89,7%. Sedangkan 10,3% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**  
**(dalam jutaan rupiah)**

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	-473968,700	412956,401		-1,148	0,295
	DAU	1,062	0,393	0,346	2,699	0,036
	DAK	1,175	0,215	0,642	5,468	0,002
	DBH	22,501	5,568	0,505	4,041	0,007
	PAD	-0,902	0,377	-0,301	-2,391	0,050
	SILPA	-0,303	0,432	-0,085	-0,703	0,508

a. *Dependent Variable: BD*

Sumber: data sekunder yang diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi linear sederhana pada model 1 sebagai berikut:

$$BD = - 473968,700 \alpha + 1,062 \text{ DAU} + 1,175 \text{ DAK} + 22,501 \text{ DBH} - 0,902 \text{ PAD} - 0,303 \text{ SILPA} + 412956,401e$$

Hasil analisis regresi *flypaper effect* disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Analisis Regresi *Flypaper Effect***  
***Coefficients*<sup>a</sup>**  
**(dalam jutaan rupiah)**

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	( <i>Constant</i> )	-215410,950	809604,680		-0,266	0,796
	DAU	2,174	0,761	0,709	2,857	0,019
	PAD	0,199	0,745	0,066	0,267	0,795

a. Dependent Variable: BD

Sumber: data sekunder yang diolah (2020).

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda pada tabel 4 di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

$$BD = -215410,950 \alpha + 2,174 \text{ DAU} + 0,199 \text{ PAD} + 809604,680e$$

Pengujian hipotesis menggunakan uji t (uji parsial). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetapnya secara individu. Hipotesis penelitian yang akan diuji terdiri dari hipotesis pertama (H<sub>1</sub>), hipotesis kedua (H<sub>2</sub>), hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>), hipotesis keempat (H<sub>4</sub>), hipotesis kelima (H<sub>5</sub>), hipotesis keenam (H<sub>6</sub>), yang dijelaskan berikut ini.

#### a. Uji Hipotesis Pertama (H1)

Hasil uji statistik variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menunjukkan angka 1,062, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah positif. Hasil uji signifikansi variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka nilai Pemerintah Daerah tersebut semakin meningkat yang disebabkan adanya peran Dana Alokasi Umum yang sangat signifikan karena Belanja Daerah lebih didominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum ditunjukkan untuk Belanja Pemerintah Daerah, salah satunya untuk belanja modal, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah maka Dana Alokasi Umum yang diterimanya tinggi. Sedangkan suatu daerah yang potensi fiskalnya tinggi maka Dana Alokasi Umum yang diterimanya rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian Kabupaten Lebak dan Pandeglang tergantung pada Pemerintah Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency theory*, dimana menurut Ardiansyah et al. (2014) DPRD (legislatif) untuk mengawasi kinerja manajemen dalam Pemerintah Daerah (eksekutif) agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat akan memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang penggunaannya diserahkan penuh kepada Pemerintah Daerah yang tujuannya adalah membantu Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari.

#### b. Uji Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil uji statistik, koefisien regresi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah sebesar angka 1,175, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah positif. Hasil uji signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa H2 diterima yang mengindikasikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maka semakin besar pula Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan khusus daerahnya. Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain, yang berarti tidak boleh disalah gunakan untuk kegiatan di luar ketentuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency theory*, dimana menurut Ardiansyah et all. (2014) dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat akan memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus yang penggunaannya diserahkan penuh kepada Pemerintah Daerah yang tujuannya adalah membantu Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari.

### **c. Uji Hipotesis Ketiga (H3)**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah menunjukkan angka 22,501. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah positif. Hasil uji signifikansi variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi eksploitasi sumber daya alam dan penerimaan pajak yang mendorong adanya penerimaan asli daerah dapat secara tidak langsung mampu memberikan efek kepada jumlah penerimaan transfer Dana Bagi Hasil dan mampu meningkatkan Belanja Daerah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Hal ini didukung pada tahun 2017 jumlah transfer Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Lebak sebesar Rp. 467.474.538.18,00, dengan perkembangan yang terjadi maka pada tahun 2018 menerima transfer Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Lebak sebesar Rp. 450.363.426.873.

### **d. Uji Hipotesis Keempat (H4)**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah menunjukkan angka -0,902, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah negatif. Hasil uji signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,050 sama besarnya dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran untuk Belanja Daerahnya juga semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah menjadi biaya yang tetap harus dibayar oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya sehingga terjadinya defisit secara terus menerus yang akhirnya Pemerintah Daerah menerima dana transfer berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai Belanja Daerah yang merupakan biaya rutin. Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Belanja Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan Lain- Lain Pendapatan yang Sah Mardiasmo et all. (2002). Berdasarkan hasil analisis bahwa beberapa daerah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang Belanja Daerahnya lebih didominasi dari jumlah Dana Perimbangan dibanding Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lebak dan Pandeglang kurang menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerahnya seperti potensi pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Dermawan et all. (2017) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.

### **e. Uji Hipotesis Kelima (H5)**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah menunjukkan angka -0,303, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah negatif. Hasil uji signifikansi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,508 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H5 ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka akan semakin turun Belanja Daerah. Terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran hanya jika adanya kelebihan atau surplus pada APBD dimana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Ada atau tidak adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya tingkat belanja pada pemerintahan daerah. Jika pada tahun anggaran tingkat belanja relatif tinggi maka untuk memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan cukup rendah begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan praktek yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang untuk membelanjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam bentuk belanja pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Purnama *et.all* (2014) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### **f. Uji Hipotesis Keenam (H6)**

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menunjukkan angka 2,174, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah positif. Hasil uji signifikansi variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,019 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji statistik variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah menunjukkan angka 0,199, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah positif. Hasil uji signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,795 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sumber penerimaan fiskal dari Pendapatan Asli Daerah belum mengarah pada penambahan Belanja Daerah. Artinya, kenaikan Belanja Daerah pada tiap tahun di Kabupaten Lebak dan Pandeglang tidak dikendalikan (drived) peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, ketergantungan fiskal daerah terhadap alokasi Dana Perimbangan sangat besar. Hal ini berarti respon Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pandeglang terhadap Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) lebih besar dibandingkan respon terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pengeluaran Belanja Daerahnya atau dengan kata lain Pemerintah Daerah memiliki ketergantungan yang masih tinggi kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lebak dan Pandeglang kurang menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerahnya seperti potensi pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency theory*, Burhanuddin *et.all* (2012) teori keagenan ini dijelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya dalam anggaran. Eksekutif sebagai pengusul anggaran dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran berupaya memaksimalkan jumlah anggaran, sedangkan legislatif yang dipilih oleh rakyat memanfaatkan anggaran sebagai alat pengawasan. Legislatif dapat mengubah jumlah anggaran dan mengubah distribusi belanja/pengeluaran. *Flypaper effect* yang terjadi dalam penyusunan APBD dapat dieliminasi oleh perilaku eksekutif dan legislatif dalam memutuskan persetujuan anggaran.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat nilai Pemerintah Daerah tersebut yang disebabkan adanya peran Dana Alokasi Umum yang sangat signifikan, karena Belanja Daerah lebih didominasi dari jumlah Dana Alokasi Umum ditunjukkan untuk Belanja Pemerintah Daerah, salah satunya untuk belanja modal, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maka semakin besar pula Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan khusus daerahnya. Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi eksploitasi sumber daya alam yang mendorong adanya Penerimaan Asli Daerah dapat secara tidak langsung mampu memberikan efek kepada jumlah penerimaan transfer Dana Bagi Hasil dan mampu meningkatkan Belanja Daerah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah tentu juga akan semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah menjadi biaya yang tetap harus dibayar oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya sehingga terjadinya defisit secara terus menerus yang akhirnya Pemerintah Daerah menerima dana transfer berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai Belanja Daerah yang merupakan biaya rutin. Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Belanja Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka akan semakin turun Belanja Daerah. Terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran hanya jika adanya kelebihan atau surplus pada APBD dimana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran.

Telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sumber penerimaan fiskal dari Pendapatan Asli Daerah belum mengarah pada penambahan Belanja Daerah. Artinya, kenaikan Belanja Daerah pada tiap tahun di Kabupaten Lebak dan Pandeglang tidak dikendalikan (*drived*) peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, ketergantungan fiskal daerah terhadap alokasi Dana Perimbangan sangat besar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait *flypaper effect* pada pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah terdapat beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian ini belum menggunakan seluruh populasi Kabupaten di Provinsi Banten, penelitian ini hanya menggunakan dua kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang sehingga hasilnya kemungkinan belum mencerminkan Kabupaten yang tidak dijadikan sampel.
2. Tahun yang digunakan sebagai data sampel terbatas pada kurun waktu 2014-2019 dan belum membedakan daerah yang memiliki PAD tinggi (kaya) dengan PAD rendah (miskin).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait *flypaper effect* pada pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak Pemerintah Pusat untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan pada masa mendatang terkait APBN dan APBD. Selain

itu juga diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang bahan pertimbangan bagi manajemen pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perhatian pada Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan tentang pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pariwisata untuk mengurangi fenomena *flypaper effect* yang terjadi.

2. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini maka peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan dengan menggunakan populasi seluruh kabupaten di Provinsi Banten atau dengan menggunakan populasi pada seluruh OPD di Provinsi Banten sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan *flypaper effect* pada pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah lingkup tahun yang diteliti dan memisahkan daerah Pendapatan Asli Daerah tinggi dengan daerah Pendapatan Asli Daerah rendah sehingga dapat dilihat perbedaan *flypaper effect* yang terjadi. Analisis akan lebih dapat digeneralisasi jika data yang digunakan lebih banyak dan mewakili seluruh populasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ansori, W., and Muthmainah. 2018. Fenomena *flypaper effect* atas belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Bali dan Nusra tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 18 (2).
- Basuki. 2017. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wancan.
- Bird and Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Gramedia.
- Talluta, D. L., Lambelanova, R., and Wargadinata, E. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan silpa terhadap belanja modal dan dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* Vol. 8 (1).
- Edison. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Febriani, D., and Asmara, J. A. 2018. Pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal fungsi pendidikan (studi pada pemertintah daerah kabupaten/kota di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 3 (4).
- Amalia, F. 2015. Analisis *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Vol. 11 (1).
- Amalia, F. 2017. *Flypaper effect of regional expenditures and it's impact to regional inequality in Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 6 (1).
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartika, I., and Suzana, L. 2015. *Flypaper effect pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah (studi pada kota/kabupaten di Provinsi Banten tahun 2008-2012)*. *Jurnal E- Proceeding of Management* Vol. 2 (1).
- Inayati. 2017. *Flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2009 hingga 2013*. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* Vol. 1 (2): 220-239.
- Iskandar. 2018. *Flypaper effect pada unconditional grant*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 113-131.

- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* Vol. 3 (4): 305–360.
- Salim, A. 2019. Teori agensi dalam prespektif akuntansi. *Jurnal Ekonomi*.
- Jatmiko, P. E. R. 2016. Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 14 (1): 46-58.
- Jolianis, J. 2014. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- Linawati. 2019. Fenomena flypaper effect pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* Vol. 8 (1).
- Aprilla, N., and Saputra, R. A. 2013. Pengaruh flypaper effect, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 (2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemetahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi S.R. 2017. Flypaper effect, PAD, DAU, DAK terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal of Accounting Science* Vol. 1 (2).
- Sarwono, J. 2015. *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sekaran, U. 2016. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Ke empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyosari, P. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyati, S., and Yusriadi. 2018. Dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2 (1).
- Deller, S., Maher, C., and Liedo, V. 2007. Wisconision local government, state shared revenues and the illusive flypaper effect. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 19 (2): 200-220
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Masaki, T. 2018. Dampak transfer antar pemerintah pada generasi pendapatan daerah di sub-sahara Afrika: bukti dari Tazania. *Jurnal Pembangunan Dunia*.
- Salawali, W. A., Kindangen. P., and Lopian, A. L. P. 2013. Flypaper effect pada dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah serta pengaruhnya terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Akuntansi* Vol 18 (2).
- Pradipta, W. T., and Jatmiko, B. 2018. Pengaruh flypaper effect, pendapatan asli daerah (PAD) dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap belanja daerah (studi empiris pada provinsi di Indonesia tahun 2014-2016). *Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 2 (2).

[www.lebakkab.go.id](http://www.lebakkab.go.id)

[www.pandeglangkab.go.id](http://www.pandeglangkab.go.id)